



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAHTARISUL AMBARI bin alm. ABDUL HAMID;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/28 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalitangi RT. 03 RW. 09 Desa Genting Kec. Jambu
Kab. Semarang, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan;

Terhadap ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 380/Pid.B/2023/ PN Clp tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-putusan.mahkamahagung.go.id

175/cilac/Eoh.2/12/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Tahtarisul Ambari bin alm. Abdul Hamid**, telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "**penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tahtarisul Ambari bin alm. Abdul Hamid** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam No Pol: R-3409-IK, No. Ka. :MH1JM9110LK 115480, No. Sin.: JM91E1115677 dengan nomor BPKB: Q-03610403.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Byson warna putih, No. Ka: R-4845-PP, No. Ka.: MH345P003CK187996 dengan nomor BPKB: J-04863867.

Barang bukti huruf a dan b dikembalikan kepada Saksi Cesaria Septiana;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-175/cilac/Eoh.2/12/2023 tanggal 13 Desember 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Tahtarisul Ambari bin alm. Abdul Hamid**, pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021, bertempat di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kost Purwa Jaya Jalan Laban Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Beralah ketika terdakwa bertemu dengan saksi Cesaria Septiana sekitar bulan Maret 2021 bertempat di Kost Purwa Jaya Jalan Laban Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, dan saksi Cesaria Septiana menanyakan perihal motor honda beat Tahun 2020 warna hitam Nopol R-3409 IK yang dipinjam oleh terdakwa sekitar pada bulan Nopember 2020, lalu terdakwa mengatakan "Bahwa Motornya Masih Saya Gunakan". Kemudian saksi Cesaria Septiana percaya bahwa motornya masih digunakan oleh terdakwa yang sebenarnya motor honda beat Tahun 2020 warna hitam Nopol R-3409 IK sudah digadaikan tanpa ijin oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000; kepada orang lain tanpa seizin saksi Cesaria Septiana;
- Bahwa oleh karena terdakwa sudah berhasil meyakinkan bahwa motor honda beat Tahun 2020 warna hitam Nopol R-3409 IK **masih ada dalam penguasaan terdakwa**, kemudian terdakwa sekitar bulan Maret 2021 bertempat di Kost Purwa Jaya Jalan Laban Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap meminjam kembali satu buah kendaraan berupa motor BYSON warna Putih No pol. R4845 PP milik saksi Cesaria Septiana dengan alasan "UNTUK KEPERLUAN PEKERJAAN DICILACAP" **karena percaya oleh ucapan terdakwa** kemudian oleh saksi Cesaria Septiana dipinjamkan motor BYSON warna Putih No pol. R4845 PP, setelah terdakwa mendapatkan motor tersebut oleh terdakwa dibawa menuju ke semarang untuk digadaikan kepada BOWO yang dikenal melalui media sosial dengan harga senilai Rp. 2.000.000; (dua juta) rupiah tanpa seizin saksi Cesaria Septiana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Cesaria Septiana mengalami kerugian senilai total Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta) rupiah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa **Tahtarisul Ambari bin alm. Abdul Hamid**, pada hari putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021, bertempat di Kost Purwa Jaya Jalan Laban Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi Cesaria Septiana sekitar bulan Maret 2021 bertempat di Kost Purwa Jaya Jalan Laban Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, dan saksi Cesaria Septiana menanyakan perihal motor honda beat Tahun 2020 warna hitam Nopol R-3409 IK yang dipinjam oleh terdakwa sekitar pada bulan Nopember 2020, lalu terdakwa mengatakan "Bahwa Motornya Masih Saya Gunakan". Kemudian saksi Cesaria Septiana percaya bahwa motornya masih digunakan oleh terdakwa yang sebenarnya motor honda beat Tahun 2020 warna hitam Nopol R-3409 IK sudah digadaikan tanpa ijin oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000; kepada orang lain tanpa seizin saksi Cesaria Septiana;
- Bahwa oleh karena terdakwa sudah berhasil meyakinkan bahwa motor honda beat Tahun 2020 warna hitam Nopol R-3409 IK **masih ada dalam penguasaan terdakwa**, kemudian terdakwa sekitar bulan Maret 2021 bertempat di Kost Purwa Jaya Jalan Laban Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap meminjam kembali satu buah kendaraan berupa motor BYSON warna Putih No pol. R4845 PP milik saksi Cesaria Septiana dengan alasan "UNTUK KEPERLUAN PEKERJAAN DICILACAP", namun setelah terdakwa mendapatkan motor tersebut oleh terdakwa dibawa menuju ke semarang **bukan untuk keperluan pekerjaan akan tetapi untuk digadaikan kepada BOWO yang dikenal melalui media sosial dengan harga senilai Rp. 2.000.000; (dua juta) rupiah** tanpa seizin saksi Cesaria Septiana, seolah-olah motor BYSON warna Putih No pol. R4845 PP adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi Cesaria Septiana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Cesaria Septiana mengalami kerugian senilai total Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta) rupiah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan dua orang sebagai Saksi yang selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Cesaria Septiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2020 melalui *media social* dan saat itu sedang bekerja di Toko Kurnia Teknik Cilacap, dan memiliki hubungan sebagai kekasih/pacar dari Saksi, akantetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa sering meminjam motor milik Saksi;
- Bahwa sekira pada hari dan tanggal di bulan November 2020 kurang lebih pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan ingin meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol.: R.3409-IK miliknya untuk dipakai urusan pekerjaan dan untuk pulang kerumah di Semarang
- Bahwa karena pada saat itu Saksi sedang memiliki hubungan sebagai pacar dengan Terdakwa, sehingga Saksi mau meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut. Setelah Saksi meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi. Atas kejadian tersebut, kemudian Saksi sering menanyakan sepeda motor tersebut melalui telpon dan ditanggapi oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut ada di rumah Terdakwa yang berada di Semarang dan Saksi tidak punya kecurigaan apapun karena Terdakwa masih sering berkomunikasi melalui telpon dengan Saksi;
- Bahwa sekira pada hari dan tanggal di bulan Maret 2021, Terdakwa datang menemui Saksi dengan menggunakan kendaraan umum dari Semarang dan tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi, kemudian saat Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya, Terdakwa mengatakan ada di rumah dan dengan alasan demi keselamatan karena musim hujan
- Bahwa setelah beberapa hari di Cilacap selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa akan pulang ke Semarang dan saat itu Terdakwa berjanji mau melamarnya sehingga Saksi meminjamkan sepeda Yamaha Bison miliknya karena sepeda motor tersebut jarang ia pakai,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu, sepeda motor dibawa lagi oleh Terdakwa ke Semarang dan mengatakan kepadanya akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut, namun setelah itu setiap Terdakwa ditanya kapan akan ke Cilacap untuk mengembalikan dua unit sepeda motor miliknya, Terdakwa selalu membuat alasan dan memberikan janji-janji palsu;

- Bahwa pada saat meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, Saksi juga memberikan STNK-nya, sedangkan untuk BPKB ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tetap ada pada Saksi dan diserahkan kepada Penyidik sebagai bukti kepemilikan kedua unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi telah melaporkan Terdakwa karena barang milik Saksi berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol R-3409-IK dan sepeda motor Yamaha Byson No. Pol. R-4845-PP telah digelapkan dengan cara meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk pulang ke rumah Terdakwa di Semarang, namun setelah sepeda motor diserahkan, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam Nopol. R-3409-IK, Noka. MH IJM9 I 1OLK 115480 Nosin. JM91 E1115677 dengan Nomor BPKB 003610403 senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna putih Noka. R-4845-PP Noka. MH345P003CK187996 dengan Nomor BPKB J-04863867 senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga secara materi Saksi mengalami total kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rusmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering ke rumah Saksi Cesaria Septiana, dan rumah Saksi berdekatan dengan Saksi Cesaria Septiana;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang milik Saksi Cesaria Septiana berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol R-3409-IK dan sepeda motor Yamaha Byson No. Pol. R-4845-PP telah digelapkan dengan cara meminjam sepeda motor Saksi Cesaria Septiana namun setelah sepeda motor diserahkan, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut hingga saat ini;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dua kali pada bulan November 2020 sekira jam 16.00 WIB, di depan toko Kurnia Teknik di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap dan yang kedua pada bulan Maret 2021 di tempat kost Purwa Jaya Jl. Laban Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap;
- Bahwa saksi sering diminta bantuan oleh Saksi Cesaria Septiana untuk mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023, Saksi bersama Saksi Cesaria Septiana dan petugas dari Polsek Cilacap Utara mencari Terdakwa di Semarang dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di sekitar terminal Bawen;
- Bahwa kemudian petugas dari Polsek Cilacap Utara berhasil menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika kedua unit sepeda motor milik Saksi Cesaria Septiana telah digadaikan kepada orang lain; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Tahtarisul Ambari bin alm. Abdul Hamid** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengenal Saksi Cesaria Septiana sudah lama, dan memiliki hubungan yaitu sebagai pacar dari Saksi Cesaria Septiana;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor kepada Saksi Cesaria Septiana;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Cesaria Septiana; tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol.: R-3409-IK, Noka: MH1JM9110LK115480, Nosin: JM91E1115677 STNK atas nama Cesaria Septiana, alamat Jalan Soekarno Hata RT 01 RW 04 Desa Karangkandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Byson, R4845-PP, Nosin: MH345P003CK187996, Nosin: 45P197896, STNK atas nama Teguh Saputra, alamat Jalan Soekarno Hatta RT 01 RW 04 Desa Karangkandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekira pada hari dan tanggal yang termasuk di bulan November 2020 kurang lebih pada pukul 16.00 WIB. Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol.: R-3409-IK dengan alasan untuk dipergunakan pulang ke Semarang dan jika sudah selesai akan segera dikembalikan, setelah itu Saksi Cesaria Septiana mengantarkan sepeda motor tersebut ke tempat kerja Terdakwa di Kurnia Teknik Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap. Kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa, pada hari berikutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. BUDI yang beralamat di Jalan Perkutut, Kabupaten Cilacap dengan nominal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan kemudian Terdakwa pulang ke Semarang;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di Semarang, Terdakwa masih sering berkomunikasi dengan Saksi Cesaria Septiana dan Saksi Cesaria Septiana masih sering menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan sepeda motor Honda Beat miliknya
- Bahwa saat Terdakwa ditanya oleh Saksi Cesaria Septiana kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya masih dipakai sendiri di Semarang, dan Terdakwa tidak mengatakan dan/atau mengakui jika sepeda motor tersebut telah ia gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa kejadian peminjaman yang kedua terjadi sekira pada hari dan tanggal yang termasuk di bulan Maret 2021, dimana pada saat itu Terdakwa datang ke Cilacap dengan menggunakan kendaraan umum dan menemui Saksi Cesaria Septiana di tempat kost Purwajaya Jalan Laban Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, kemudian Saksi Cesaria Septiana menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa pinjam kenapa tidak dibawa ke Cilacap, kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa untuk keselamatan karena musim hujan sehingga Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor, adapun Terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Cesaria Septiana masih ada di rumah Terdakwa di Semarang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan tujuannya ke Cilacap adalah karena ada urusan pekerjaan dan atas hal tersebut Terdakwa membutuhkan kendaraan. Kemudian Saksi Cesaria Septiana meminjamkan sepeda motor Yamaha Bison, dan setelah itu Terdakwa pulang ke Semarang menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah di Semarang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. BOWO yang ia kenal melalui media sosial yang menurut pengakuannya tinggal di daerah Ungaran dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setiap Saksi Cesaria Septiana menanyakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam, Terdakwa selalu menjawab bahwa sepeda motornya masih di pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor Honda Beat telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. BUDI yang beralamat di Jalan Perkutut, Kabupaten Cilacap sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Bison telah Terdakwa gadaikan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. BOWO yang dikenal putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui media sosial dan mengaku beralamat di Ungaran;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang hasil gadai kedua sepeda motor tersebut di atas telah habis dipergunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam No Pol.: R-3409-IK, No. Ka. :MH1JM9110LK 115480, No. Sin.: JM91E1115677 dengan nomor BPKB: Q-03610403;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Byson warna putih, No. Ka. : R-4845-PP, No. Ka.: MH345P003CK187996 dengan nomor BPKB : J-04863867;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Cesaria Septiana sudah lama, dan memiliki hubungan yaitu sebagai pacar dari Saksi Cesaria Septiana;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah meminjam sepeda motor kepada Saksi Cesaria Septiana;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Cesaria Septiana; tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol.: R-3409-IK, Noka: MH1JM9110LK115480, Nosin: JM91E1115677 STNK atas nama Cesaria Septiana, alamat Jalan Soekarno Hata RT 01 RW 04 Desa Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Byson, R4845-PP, Nosin: MH345P003CK187996, Nosin: 45P197896, STNK atas nama Teguh Saputra, alamat Jalan Soekarno Hatta RT 01 RW 04 Desa Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekira pada hari dan tanggal yang termasuk di bulan November 2020 kurang lebih pada pukul 16.00 WIB. Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol.: R-3409-IK dengan alasan untuk dipergunakan pulang ke Semarang dan jika sudah selesai akan segera dikembalikan, setelah itu Saksi Cesaria Septiana mengantarkan sepeda motor tersebut ke tempat kerja Terdakwa di Kurnia Teknik Jl. Perintis

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemerdekaan Kel. Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap. Kemudian
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa, pada hari berikutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. BUDI yang beralamat di Jalan Perkutut, Kabupaten Cilacap dengan nominal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan kemudian Terdakwa pulang ke Semarang;

- Bahwa saat Terdakwa ditanya oleh Saksi Cesaria Septiana kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya masih dipakai sendiri di Semarang, dan Terdakwa tidak mengatakan dan/atau mengakui jika sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa kejadian peminjaman yang kedua terjadi sekira pada hari dan tanggal yang termasuk di bulan Maret 2021, dimana pada saat itu Terdakwa datang ke Cilacap dengan menggunakan kendaraan umum dan menemui Saksi Cesaria Septiana di tempat kost Purwajaya Jalan Laban Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Cesaria Septiana bahwa tujuannya ke Cilacap adalah karena ada urusan pekerjaan dan atas hal tersebut Terdakwa membutuhkan kendaraan. Kemudian Saksi Cesaria Septiana meminjamkan sepeda motor Yamaha Bison dengan Nopol: R4845-P kepada Terdakwa dan setelah itu pulang ke Semarang menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah di Semarang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Bowo yang dikenalnya melalui media sosial yang menurut pengakuan Sdr. Bowo tinggal di daerah Ungaran dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian setiap kali Saksi Cesaria Septiana menanyakan sepeda motor tersebut, Terdakwa selalu menjawab bahwa sepeda motornya masih di pakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil gadai kedua sepeda motor tersebut di atas telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Cesaria Septiana mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 wama hitam Nopol. R-3409-IK, Noka. MH IJM9 I 1OLK 115480 Nosing. JM91 E1115677 dengan Nomor BPKB 003610403 senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson wama putih Noka. R-4845-PP Noka. MH345P003CK187996 dengan Nomor BPKB J-04863867 senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga secara materi Saksi mengalami total kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 378 KUHP** Atau Kedua melanggar **Pasal 372 KUHP**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Pradjodikoro dalam *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (halaman 59), mengatakan bahwa *dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menempatkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. Perumusan umum addressaat Norm, secara umum digunakan idiom “barang siapa” sebagai padanan “hij die”. Dalam beberapa undang-undang diluar KUHP, juga digunakan “setiap orang”. Idiom “barang siapa” dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan, sedangkan “setiap orang” dalam beberapa undang-undang diluar KUHP dengan tegas diartikan sebagai “orang perseorangan” atau “korporasi”;*

Menimbang, bahwa maka berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *subjek hukum*, yang terdiri dari *manusia (natuurlijke persoon)* dan *badan hukum (rechtspersoon)*;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara a quo adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), sebagai sasaran norma (*addresaat norm*) sebagai *oknum*, yaitu **Tahtarisul Ambari bin alm. Abdul Hamid**, sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana lengkapnya dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-175/cilac/Eoh.2/12/2023, tanggal 13 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan

Terdakwa yang mengaku bernama **Tahtarisul Ambari bin alm. Abdul Hamid**, yang saat ditanya Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa mengakui identitasnya secara lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, dan juga dibenarkan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri, yang dalam hubungannya dengan perkara *a quo*, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya diperoleh kesimpulan:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Cesaria Septiana memiliki hubungan yaitu berpacaran, dan atas hal tersebut Saksi Cesaria Septiana menaruh kepercayaan kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Cesaria Septiana;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan November 2020 kurang lebih pada pukul 16.00 WIB. Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol.: R-3409-IK dengan alasan untuk dipergunakan pulang ke Semarang dan jika sudah selesai akan segera dikembalikan, setelah itu Saksi Cesaria Septiana mengantarkan sepeda motor tersebut ke tempat kerja Terdakwa di Kurnia Teknik Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap.
- Bahwa kejadian peminjaman yang kedua terjadi pada bulan Maret 2021, dimana pada saat itu Terdakwa datang ke Cilacap dengan menggunakan kendaraan umum dan menemui Saksi Cesaria Septiana di tempat kost Purwajaya Jalan Laban Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Cesaria Septiana bahwa tujuannya ke Cilacap adalah karena ada urusan pekerjaan dan atas hal tersebut Terdakwa membutuhkan kendaraan. Kemudian Saksi Cesaria Septiana meminjamkan sepeda motor Yamaha Bison dengan Nopol: R4845P kepada Terdakwa dan setelah itu pulang ke Semarang menggunakan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan di atas terungkap bahwa kesediaan Saksi Cesaria Septiana untuk meminjamkan 2 (dua) unit sepeda motor miliknya dan milik Saksi Teguh Saputra adalah karena adanya kepercayaan mengingat Terdakwa memiliki hubungan sebagai pacar dari Saksi Cesaria Septiana, sehingga tidak terdapat kecurigaan dari Saksi Cesaria Septiana untuk menyerahkan barang miliknya agar dipakai oleh Terdakwa. Hal ini terungkap bahwa sekurang-kurangnya Terdakwa telah meminjam 2 (dua) kali unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Cesaria Septiana dan sepeda motor Yamaha Byson milik Saksi Teguh Saputra melalui Saksi Cesaria Septiana. Sehingga senyatanya telah terjadi peralihan penguasaan (*bezit*) dari 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Cesaria Septiana kepada Terdakwa (*bezitter*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa persesuaian antara barang bukti dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, ditemukan bahwa antara 2 (dua) unit sepeda motor yang dikuasai oleh Terdakwa dengan barang bukti yang telah disita dari Saksi Cesaria

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Septiana yaitu 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam No Pol.: R-3409-IK, No. Ka. :MH1JM9110LK 115480, No. Sin.: JM91E1115677 dengan nomor BPKB: Q-03610403; dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Byson warna putih, No. Ka.: R-4845-PP, No. Ka.: MH345P003CK187996 dengan nomor BPKB: J-04863867; memiliki kecocokan, sehingga terungkap secara jelas bahwa kepemilikan sah dari 2 (dua) unit sepeda motor yang dikuasai oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari Saksi Cesaria Septiana dan Saksi Teguh Saputra yang diserahkan oleh Saksi Cesaria Septiana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan, Terdakwa telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa tindakannya untuk menjual dan/atau menggadaikan motor milik Saksi Cesaria Septiana berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol.: R-3409-IK dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Byson, R4845-PP atas nama Teguh Saputra kepada Sdr. Budi dan Sdr. Bowo masing-masing seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa seizin dan/atau sepengetahuan dari Saksi Cesaria Septiana adalah perbuatan melawan hukum yang tidak sepatutnya atau secara sah dilakukan oleh seseorang yang meminjam atau menguasai barang milik orang lain, yang kemudian bertindak seolah-olah sebagai pemilik sahny;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Cesaria Septiana mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam Nopol. R-3409-IK, Noka. MH IJM9 I 1OLK 115480 Nosin. JM91 E1115677 dengan Nomor BPKB 003610403 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna putih Noka. R-4845-PP Noka. MH345P003CK187996 dengan Nomor BPKB J-04863867 sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan/atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta dijatuhi pidana dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan kepada Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukkan dan/atau mengeluarkan demi hukum atau membebaskan dari tahanan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dengan berpedoman kepada Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam No Pol.: R-3409-IK, No. Ka. :MH1JM9110LK 115480, No. Sin.: JM91E1115677 dengan nomor BPKB: Q-03610403.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Byson warna putih, No. Ka.: R-4845-PP, No. Ka.: MH345P003CK187996 dengan nomor BPKB: J-04863867.

Yang telah disita dari Saksi Cesaria Septiana berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 763/PenPid.B-SITA/2023/PN Clp, dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Cesaria Septiana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Cesaria Septiana;**

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya sejumlah Rp4.500.000,00;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 372 KUHP** jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tahtarisul Ambari bin alm. Abdul Hamid** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tahtarisul Ambari bin alm. Abdul Hamid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam No Pol.: R-3409-IK, No. Ka. :MH1JM9110LK 115480, No. Sin.: JM91E1115677 dengan nomor BPKB: Q-03610403.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Byson warna putih, No. Ka.:
putusan.mahkamahagung.go.id

R-4845-PP, No. Ka.: MH345P003CK187996 dengan nomor BPKB: J-04863867.

Dikembalikan kepada Saksi Cesaria Septiana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H, M.H., dan Ratriningtias Ariani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal 15 Desember 2023, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Hari Agung Pudjiyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H, M.H.
M.H.

Khoiruman Pandu K. Harahap, S.H,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti

Suyanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Clp